

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 Oktober 2022

**Aulia Faradiva Utomo**  
NIM:181110023

## ABSTRAK

**Nama: Aulia Faradiva Utomo, NIM: 181110023, Judul Skripsi: *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang Terhadap Kedudukan dan Hak Anak di Luar Nikah Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah***

Sebelum dikeluarkannya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar nikah tidak mendapatkan hak nya secara maksimal termasuk hak yang didapatkan dari ayah biologisnya. Kemudian setelah dikeluarkan dan diputuskannya putusan MK tersebut, anak luar nikah bisa mendapatkan hak keperdataan dari ibu dan ayah biologis serta keluarga kedua orang tuanya tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah, bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang terhadap isi putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dan bagaimana hubungan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan perlindungan anak di luar nikah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang terhadap isi putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah, dan untuk mengetahui hubungan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan perlindungan anak di luar nikah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus normatif yang berupa perilaku hukum, salah satunya yaitu mengkaji sebuah putusan undang-undang, dalam metode pendekatannya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam menganalisis data menggunakan metode analisis deskriptif yang dihasilkan dari wawancara di lapangan, kemudian diolah dalam bentuk pendapat atau pandangan dan memasukkan data-data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa (1) dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, MK memutuskan dan mengadili bahwa pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sebelumnya berisi bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Kemudian pada putusan MK tersebut berubah menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, serta dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya jika dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Hakim PA Serang menafsirkan anak di luar nikah dalam putusan MK yaitu sebagai anak yang lahir dari hasil perkawinan siri, dan anak tersebut bisa mempunyai hak keperdataan dengan ayah kandungnya, kecuali perihal hak *nasab*, hak waris dan wali nikah. (3) Hubungan putusan MK dengan perlindungan anak di luar nikah salah satunya adalah anak di luar nikah bisa mendapatkan hak keperdataan pada dirinya yaitu dengan mendapatkan Akta Kelahiran, sebagaimana yang dicerminkan dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-200323, 208849 Fax. 0254-200022

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth.
Lamp : Skripsi	Bapak Dekan Fak. Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
a.n. Aulia Faradiva Utomo	Di -
NIM. 181110023	Serang

***Assalamu'alaikum Wr.Wb.***

Dipermauklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Aulia Faradiva Utomo, NIM: 181110023 yang berjudul: ***Pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang Terhadap Kedudukan dan Hak Anak di Luar Nikah Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah.*** Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Serang, 25 Oktober 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.**

NIP. 19770816 2000501 1 004

**Humaeroh, S.Ag., M.Pd.**

NIDN. 2006077401

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SERANG  
TERHADAP KEDUDUKAN DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH  
PASCA PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG  
STATUS ANAK DI LUAR NIKAH**

Oleh:

**AULIA FARADIVA UTOMO**  
**NIM: 181110023**

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19770816 2000501 1 004

Pembimbing II



**Humaeroh, S.Ag., M.Pd.**  
NIDN. 2006077401

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**  
NIP: 19710325 200312 1 001


## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Aulia Faradiva Utomo, NIM : 181110023 yang berjudul *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang Terhadap Kedudukan dan Hak Anak di Luar Nikah Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah* telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 08 November 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 08 November 2022

Sidang Munaqasyah

Penguji I



**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
NIP. 19602141999032001

Penguji II



**Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H.**  
NIP. 198705232020121006

Anggota,

Penguji I



**Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum.**  
NIP. 19770816 2000501 1 004

Penguji II



**Ade Jaya Suryani, M.A., Ph.D**  
NIP. 19810506 200912 1 005

Pembimbing I



**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19770816 2000501 1 004

Pembimbing II



**Humaeroh, S.Ag., M.Pd.**  
NIDN. 2006077401

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Persembahan karya sederhana penulis ini kepada:

**Papah Tomy Krisdianto Utomo dan Mamah Kartini Trisnawati**

Untuk kedua orang tua penulis tercinta, yang selalu memberi dukungan dan mendoakan untuk kesuksesan penulis, serta selalu berkorban untuk masa depan penulis agar menjadi manusia yang bermanfaat.

**Adik-adik tersayang Morla Aurellia Cellesta dan Muhammad Ibrahim Fathan**

Adik-adik penulis tersayang yang selalu menghibur, memberikan motivasi dan dukungan serta semangat untuk penulis.

**Kakek tercinta Kakek Supartomo Utomo, B.Sc.**

Kakek yang meyakinkan penulis untuk mengambil jurusan yang penulis ambil di Universitas, dukungan serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Seluruh Dosen maupun Civitas Akademik Fakultas Syariah, khususnya Dosen Pembimbing skripsi penulis, yaitu **Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag., dan Ibu Humaeroh, S.Ag., M.Pd.**, yang selalu memberikan bimbingan serta arahan dalam studi serta ilmu yang telah diberikan selama penulis menjalani perkuliahan hingga sampai pada tugas akhir. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan dapat penulis amalkan.

**Sahabat terbaikku Nabilah Fazrin dan Natasya Aufa**

yang menemani, mendampingi, memberikan motivasi serta nasihat, dukungan moral serta materialnya agar penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

**Kawan-Kawan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018**

terkhusus **HKI Kelas A**, yang sudah sama-sama berproses dalam meraih ilmu di Universitas.

Tanpa mereka, karya ini tidak akan pernah tercipta.

## MOTTO

وَبَدَأَ بِالشَّخْصِ الْعَادِلِ لِأَنَّ حَيَاتَهُ لَهُ وَلِلنَّاسِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ الْعَادِلَ هُوَ الْكَاسِرُ  
لِشَوْكَةِ الظَّالِمَةِ وَالْمُجْرِمِينَ وَهُوَ سَنَدُ الضُّعْفَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَبِهِ يَنْتَظِمُ أَمْرُ النَّاسِ  
فَيَأْمَنُونَ عَلَى أَرْوَاحِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ

Artinya, “Allah mengawali tujuh kelompok dengan menyebut ‘orang yang adil’ terlebih dahulu karena kehidupannya itu menyangkut dirinya dan nasib orang banyak. Pemerintah yang adil ini adalah ia yang mematahkan ‘duri’ orang-orang zalim dan pelaku kriminal. Ia adalah sandaran kaum dhuafa dan orang-orang miskin. Dengan kehadiran pemerintah yang adil, urusan publik terselesaikan sehingga mereka merasa aman dan terjamin jiwa, harta, dan nama baiknya.”

(Lihat Syekh Hasan Sulaiman Nuri dan Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, [Beirut, Darul Fikr: 1996 M/1416 H], cetakan pertama, juz II, halaman 256).

## RIWAYAT HIDUP

**Aulia Faradiva Utomo** merupakan nama penulis dari skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan Tomy Krisdianto Utomo dan Kartini Trisnawati sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 07 Maret 2001. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari RA Jami' Assalam (*lulus tahun 2006*), melanjutkan ke SDN Pakulonan 1 (*lulus tahun 2012*), MTsN 1 Kota Tangerang (*lulus tahun 2015*), dan MAN 1 Kota Tangerang (*lulus tahun 2018*), hingga akhirnya penulis bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis pada masa kuliah aktif dalam mengikuti organisasi intra kampus dan eksternal kampus, seperti HMJ Hukum Keluarga Islam sebagai anggota Kominfo dan GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang (WAKABID) Kominfo. Selain mengikuti organisasi, penulis juga mengikuti beberapa perlombaan karya tulis, karya tulis penulis yang mendapatkan penghargaan diantaranya: 1). *Juara 2 karya tulis Puisi tingkat Fakultas Syariah yang diselenggarakan oleh DEMA Fakultas Syariah tahun 2019*, 2). *Juara 2 karya cipta Opini yang diselenggarakan oleh DEMA Fakultas Syariah tahun 2020*, 3). *10 Besar karya terbaik Esai tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh KOHATI KOMSYARKUM CAKABA HMI UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2021*.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Sholawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang Terhadap Kedudukan dan Hak Anak di Luar Nikah Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan nasihat, pengarahan, motivasi dan meluangkan waktunya dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan masukan, saran dan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag., Pembimbing I, dan Ibu Humaeroh, S.Ag., M.Pd., Pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Bapak Drs. Jaenudin dan Ibu Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Serang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberi kemudahan bagi

penulis untuk mendapatkan informasi mengenai data dalam penulisan skripsi ini.

7. Kepada Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan penulis supaya mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Adik-adikku tercinta Morla Aurellia Cellesta dan Muhammad Ibrahim Fathan yang selalu memberikan dukungan, serta semua keluarga besarku, terima kasih atas motivasi dan doanya.
9. Kakekku tercinta yaitu Supartomo Utomo, B.Sc., yang telah mendukung dan meyakinkan penulis untuk mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam.
10. Teman-teman dekat penulis yaitu Nabilah, Caca, Animatul, Miftah, Sabrina, Fahmi, Fahrul, Rika, Wahid, Didin, Putri, terima kasih telah tumbuh, berproses, dan menemani penulis selama penulis kuliah di UIN SMH Banten sampai pada proses penyusunan skripsi ini.
11. Kawan-kawan Perjuangan GMNI Komisariat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2018, khususnya Hukum Keluarga Islam Kelas A angkatan 2018, yang telah berjuang sampai detik ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Terima kasih dan sukses untuk kalian.

13. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik pada umumnya.

Serang, 25 Oktober 2022

**Aulia Faradiva Utomo**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
G. Kerangka Pemikiran.....	18
H. Metode Penelitian .....	23
I. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SERANG</b>	
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Serang .....	29

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang .....	33
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang.....	34

### **BAB III KAJIAN TEORITIS TENTANG ANAK LUAR NIKAH**

A. Pengertian Anak Luar Nikah .....	<b>38</b>
B. Pengertian Nasab .....	47
C. Kedudukan dan Hak Keperdataan Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata .....	51
D. Akibat Hukum Anak Luar Nikah .....	59
E. Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah .....	66

### **BAB IV KEDUDUKAN DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH**

#### **PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA SERANG**

A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.....	72
B. Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang Terhadap Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	86
C. Hubungan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010 dengan Perlindungan Anak di Luar Nikah.....	99

### **BAB V PENUTUP .....**

A. Kesimpulan .....	108
B. Saran .....	111

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**